



P U T U S A N

Nomor 366/Pdt.G/2023/PTA.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 27 Mei 1986, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Isyrofah Amaliyah Achmad, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kawah Ijen (YLBHKI), beralamat di Jalan Kepiting Nomor 34 Tukang Kayu, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 Agustus 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Ngawi 16 Desember 1981, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan TNI AD, tempat tinggal di Kota Batu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ilham Purnomo, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ILHAM PURNOMO, S.H. & PARTNERS", Jalan Ikan Tongkol Perum Adi Mas Sobo Regency Blok AA Nomor 17 Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.013.000,00 (dua juta tiga belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 25 Agustus 2023;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 21 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Agustus 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 21 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Agustus 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 21 September 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 3 Oktober 2023 dengan Nomor 366/Pdt.G/2023/PTA.Sby;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Agustus 2023 atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, dan pada sidang pengucapan putusan dihadiri Terbanding diluar hadir Pembanding namun putusan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 11 Agustus 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, yaitu masih dalam masa 14 (empat belas) hari, sehingga oleh karenanya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memeriksa ulang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik Majelis Hakim atau



Mediator yang ditunjuk para pihak yang bernama Fathurrohman akan tetapi sesuai dengan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023 menyatakan mediasi tidak berhasil mendamaikan antara Pembanding dan Terbanding sehingga upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan saksama dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Pembanding dan Terbanding telah bergaul sebagai suami-istri secara rukun, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan pria idaman lain (PIL) bahkan telah menikah siri pada tanggal 13 Maret 2022 dengan seorang laki-laki bernama PIL, orang kalibaru Wetan, kecamatan Kalibaru di hotel Kalibaru Cottage;



- Akibat peristiwa tersebut Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 10 (sepuluh) bulan dan selama itu antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah berupaya memberikan nasehat perdamaian, namun tidak pernah berhasil mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Banyuwangi berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah, karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan PIL dan telah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧ .

Artinya: Dan jika mereka telah berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan istri yang sangat luhur dan suci (*mitsaqan ghalizhan*) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dikehendaki dalam



Al Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tujuan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding terbukti di antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari *mudharat* (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Terbanding beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut diatas yang telah mengabulkan permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, karena Pengadilan Agama Banyuwangi telah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan, sehingga pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi dipandang telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut perlu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan tambahan pertimbangan dan pertimbangan Pengadilan Agama tersebut telah bersesuaian pula dengan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini;

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, *abstraksi* hukumnya menyatakan, bahwa: "Sepasang suami istri yang sudah sering hidup terpisah dan sering tidak hidup bersama dalam suatu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";



2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang memohon perceraian dengan Tergugat telah memenuhi syarat”;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022, Tanggal 15 Desember 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 1 huruf b (2) menyebutkan, bahwa: “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;
4. Bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami-istri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal gugatan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Penggugat namun semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa di samping itu, pertimbangan Pengadilan Agama Banyuwangi tersebut telah sejalan pula dengan pendapat ahli Hukum Islam, Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fith Thalaaq* halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai berikut:



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد
ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير
روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya : “Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga telah mengalami kegoncangan, nasihat sudah tidak berguna lagi dan tidak dapat tercapai perdamaian di antara kedua belah pihak serta ikatan perkawinan tersebut menjadi tanpa ruh (hampa), karena itu mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti sama dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, hal ini merupakan suatu kezaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding patut dikabulkan dan dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 881/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 27 Juli 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1445 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah* oleh kami **Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.** dan **Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Diana Kholidah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diana Kholidah, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Administrasi	: Rp 130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00